



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 57/PUU-XIII/2015**

Tentang

Tenggang Waktu Pengajuan Sengketa Tata Usaha Negara

- Pemohon** : Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 55 UU Peradilan TUN terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**
Menyatakan menolak permohonan provisi Pemohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Tanggal Putusan** : Senin, 16 November 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah ditetapkan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-003/A/JA/01/2014 tanggal 14 Januari 2013. Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 55 UU Peradilan TUN karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak adil bagi Pemohon yang berada di kawasan timur Indonesia yang secara geografis terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU Peradilan TUN terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah dihubungkan dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan dan syarat yang dimaksud oleh putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat faktual, dan terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa pokok permohonan adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 55 UU Peradilan TUN terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang inti permasalahannya adalah soal tenggang waktu pengajuan gugatan atas keputusan tata usaha negara. Menurut Mahkamah oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden [vide Pasal 54 UU MK];

Bahwa Pasal 55 UU Peradilan TUN telah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PUU-V/2007, bertanggal 12 Maret 2007 dengan amar putusan, “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*)”. Meski demikian putusan *a quo* telah menilai Pasal 55 UU Peradilan TUN telah memberikan kepastian hukum sehingga sepanjang mengenai Pasal 55 UU Peradilan TUN yang telah diuji dengan dasar pengujian yang sama, yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 55 UU Peradilan TUN tidak memberikan kepastian hukum atas pengujian keputusan tata usaha negara yang telah memiliki kepastian hukum karena dibatasi waktu tidak beralasan menurut hukum;

Menurut Mahkamah dengan berlakunya Pasal 55 UU Peradilan TUN, Pemohon tidak dibatasi atau dihilangkan hak asasinya. Meski Pemohon saat itu sedang menjalani masa hukuman 1 (satu) tahun di wilayah Indonesia bagian timur namun tidak dilarang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap surat keputusan yang memberhentikannya secara tidak hormat sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Pembatasan sampai kapan keputusan/penetapan tata usaha negara dapat digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, sehingga tidak bersifat diskriminatif karena pasal *a quo* tidak memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Tidak ada perbedaan antara mereka yang berada dan berdomisili di wilayah Indonesia timur dengan warga negara Indonesia lainnya di wilayah di mana pun berada dan berdomisili. Perbedaan faktor geografis, ekonomi, serta sarana dan prasarana bagi warga negara Indonesia yang berada dan berdomisili di bagian timur sebagaimana didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah tidak dapat dijadikan dasar atau alasan pembenaran adanya perlakuan khusus ataupun berbeda dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara karena dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta ketersediaan waktu yang cukup, memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). Justru sebaliknya,

menurut Mahkamah, pasal *a quo* akan menimbulkan diskriminasi apabila diperlakukan berbeda terhadap warga negara Indonesia yang berada dan berdomisili di bagian timur karena memperlakukan berbeda terhadap sesama warga negara Indonesia. Di samping itu, prosedur pengajuan gugatan tidak harus dilakukan sendiri oleh Pemohon, namun dapat diwakilkan dengan memberi kuasa kepada orang lain

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.